BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 18 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS PADA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN TELEMATIKA
KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Telematika Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1996) Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993) ;

5. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4386);
8. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 26 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor : 03 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;
13. Qanun Kabupten Aceh Besar Nomor 1 tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN TELEMATIKA KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah Bagian dari Daerah Propinsi sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang di beri kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang di pimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya di sebut Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
4. Wakil Bupati adalah wakil kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses Demokratis yang di lakukan berdasarkan Azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Telematika Kabupaten Aceh Besar.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Telematika Kabupaten aceh Besar.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Telematika Kabupaten Aceh Besar.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Telematika Kabupaten Aceh Besar.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Telematika Kabupaten Aceh Besar.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Telematika Kabupaten Aceh Besar.
13. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan lain jalan;
14. UPTD Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan transit barang, memuat dan menurunkan barang-barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan barang dan kendaraan yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
15. UPTD Terminal Singgahan, Angkutan Penumpang Umum adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan transit, memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Telematika Kabupaten Aceh Besar yang terdiri dari :

a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
b. UPTD Terminal Barang; dan
c. UPTD Terminal Singgahan, Angkutan Penumpang Umum.

BAB III
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional penunjang di bidang pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
b. Pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
c. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan pengujian
d. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD
e. Pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait lainnya di bidang pengujian kendaraan bermotor;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 1
KEPALA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

BAB IV
UPTD TERMINAL BARANG
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi UPTD Terminal Barang, terdiri dari:

a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

UPTD Terminal Barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional penunjang di bidang pengelolaan terminal barang.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, UPTD Terminal Barang mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kegiatan pengelolaan terminal barang;
b. Pelaksanaan adminstrasi umum dan kerumahtanggaan;
c. Pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah yang sah yang berkaitan dengan pengelolaan terminal barang;
d. Pelaksanaan penertiban dan pengamanan di dalam terminal barang;
e. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 1
KEPALA UPTD TERMINAL BARANG

Pasal 13

Kepala UPTD Terminal Barang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan, pengawasan, pengamanan dan penertiban terminal barang.

Paragraf 2
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 14

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

BAB IV
UPTD TERMINAL SINGGAHAN, ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi UPTD Terminal Singgahan, Angkutan Penumpang Umum, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

UPTD Terminal Singgahan, Angkutan Penumpang Umum mempunyai tugas sebagian kegiatan teknis operasional penunjang di bidang pengelolaan terminal singgahan, angkutan penumpang umum.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, UPTD Terminal Singgahan, Angkutan Penumpang Umum mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kegiatan pengelolaan terminal;
b. Pelaksanaan adminstrasi umum dan kerumahtanggaan;
c. Pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah yang sah yang berkaitan dengan pengelolaan terminal;
d. Pelaksanaan penertiban dan pengamanan di dalam terminal;
e. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 1
KEPALA UPTD TERMINAL SINGGAHAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Pasal 19

Kepala UPTD Terminal Singgahan, Angkutan Penumpang Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan

pemerintah di bidang pengelolaan, pengawasan, pengamanan dan penertiban terminal singgahan, angkutan penumpang umum.

Paragraf 2
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 20

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis sesuai dengan bidang keahlian dan Kemampuan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
WILAYAH KERJA

Pasal 23

Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Telematika Kabupaten Aceh Besar terdiri dari dan mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor berkedudukan di **Desa Reuhat Tuha Kecamatan Suka Makmur** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan **dalam Kabupaten Aceh Besar.**

2. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Terminal Barang berkedudukan di **Desa Santan Kecamatan Ingin Jaya** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan **dalam Kabupaten Aceh Besar.**

3. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Terminal Singgahan, Angkutan Penumpang Umum berkedudukan di **Desa Saree Kecamatan Lembah Seulawah** dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan **dalam Kabupaten Aceh Besar**

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

Kepala Unit Pelaksana Tehnis diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

Pasal 25

Jenjang kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Eselonering Jabatan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Telematika ditetapkan dengan Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan Eselon IV.b.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 27

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Telematika dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Telematika.

Pasal 28

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 29

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Teknis (UPTD) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Telematika dan Camat setempat.

Pasal 30

Setiap Laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 31

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Bagan struktur organisasi UPTD pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Telematika merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar

DITETAPKAN DI KOTA JANTHO

pada tanggal 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho

pada tanggal 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

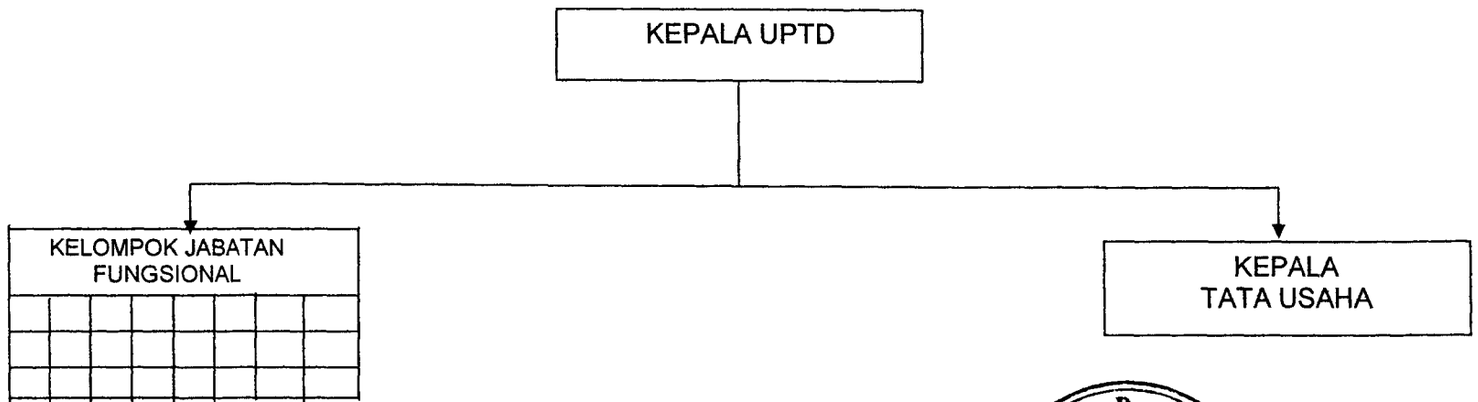
SEKRETARIS DAERAH

ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2009 NOMOR 18

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS (UPTD)
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI
DAN TELEMATIKA
KABUPATEN ACEH BESAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 18 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

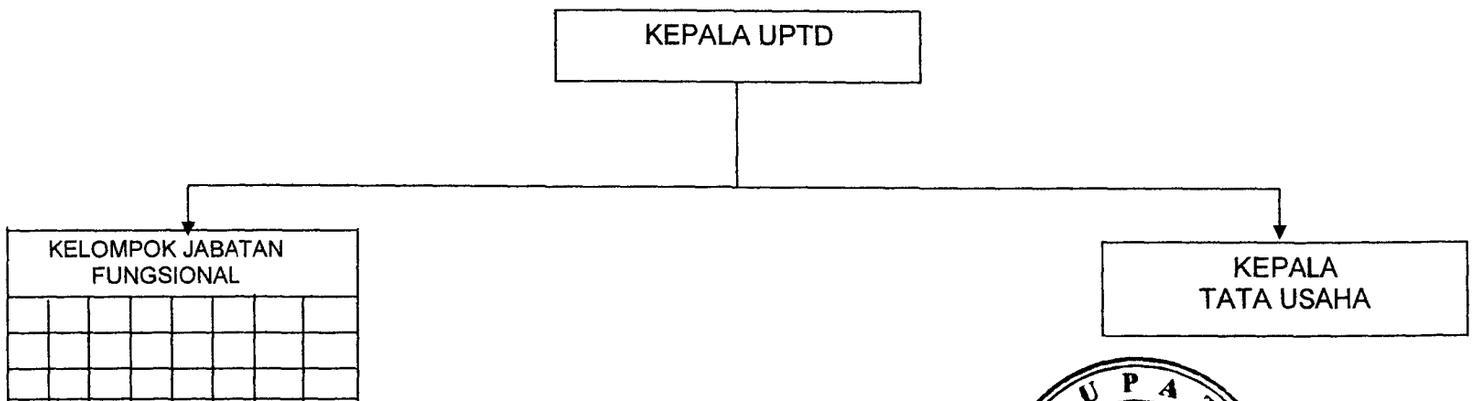


BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS (UPTD)
TERMINAL BARANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI
DAN TELEMATIKA
KABUPATEN ACEH BESAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 18 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H

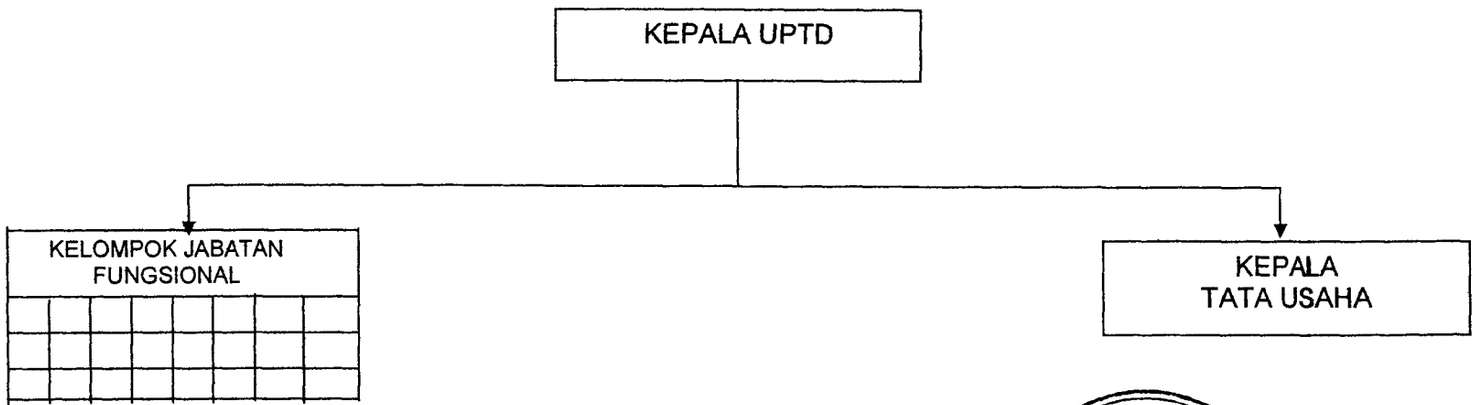


BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS (UPTD)
TERMINAL SINGGAHAN, ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI
DAN TELEMATIKA
KABUPATEN ACEH BESAR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 18 TAHUN 2009
TANGGAL : 24 JUNI 2009 M
29 JUMADIL AKHIR 1430 H



BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD